

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 1/HK.01.01/K.JI-37/06/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO NOMOR : 025/HK.01.01/K.JI-37/07/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang** :
- a. dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang dan Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kota Probolinggo; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas pemilihan Umum tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo nomor : 025/HK.01.01/K.JI-37/07/2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layana Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO NOMOR : 025/HK.01.01/K.JI-37/07/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kota Probolinggo dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan PPID:

- a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;

- e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID:

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID:

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;

- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi:

- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada PPID;
 - 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 6. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bawaslu Kota Probolinggo;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Probolinggo
Pada tanggal 01 Juni 2025

Ketua Bawaslu Kota Probolinggo



Johan Dwi Angga, S.Pd

Tembusan, Yth.:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- 2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;
- 3. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

SUSUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
1.	JOHAN DWI ANGGA, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kota Probolinggo	Pembina
2.	PUTUT GUNAWARMAN FITRIANTA, SH.,MH..	Anggota Bawaslu Kota Probolinggo	Tim Pertimbangan PPID
3.	ADE NURWAHYUDI, S.PdI.,M.Sos.	Anggota Bawaslu Kota Probolinggo	Tim Pertimbangan PPID
4.	TOMMY YOGA ADITAMA, S.Si.	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5.	YENI MILASARI, S.AP.	Staf Subbagian SDMO	PPID
6.	IVONE RIZKY AMELIA, S.AP.	Staf Subbagian Humas	Petugas Pelayanan Informasi
7.	RACHMA KAMELIA ISMAIL, S.Pd.	Staf Subbagian Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
8.	AHMAD HASAN, SH.	Staf Subbagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
9.	DARDY DWI NUGROHO, ST.	Staf Subbagian Pencegahan	Petugas Pelayanan Informasi
10.	USWATUN HASANAH, S.Pd.	Staf Subbagian SDMO	Petugas Pelayanan Informasi
11.	FAJAR DWI YUNANADA, ST.	Staf Subbagian Pengelola Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi
12.	FERI RAHMAWATI, S.Sos.	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
13.	DWI BUDI WASITARESI, SH.	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi

Ketua Bawaslu Kota Probolinggo



Johan Dwi Angga, S.Pd